



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan bermaterai 6000 dengan lampirannya;
2. Foto Copy BPKB/STNK yang masih berlaku
3. Foto Copy KTP. yang masih berlaku;
4. Foto Copy KIR yang masih berlaku;
5. Lampirkan Izin Trayek yang Asli (Perpanjangan)
6. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk yang pindah Trayek dan Balik Nama
7. Trayek hilang harus ada Surat Keterangan Kehilangan Izin Trayek dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptions mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan Izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK.Izin di Loker pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu perpanjangan Izin Trayek 30 Menit jika Kepala Dinas ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Retribusi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Dokumen Izin Trayek

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat secara Langsung, /Kotak Pengaduan/Email:dpmptpkab.sorong@gmail.com